



BUPATI TEGAL

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 67 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa pedoman penggunaan kendaraan dinas Pemerintah Kabupaten Tegal telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pedoman Penggunaan Kendaraan Dinas Pemerintah Kabupaten Tegal;
- b. bahwa dalam penerapan Peraturan Bupati Tegal Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pedoman Penggunaan Kendaraan Dinas Pemerintah Kabupaten Tegal, terdapat beberapa nomor kendaraan yang tidak dapat dilaksanakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pedoman Penggunaan Kendaraan Dinas Pemerintah Kabupaten Tegal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Negara Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5888) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1717);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Bupati Tegal Nomor 91 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 91).
17. Peraturan Bupati Tegal Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pedoman Penggunaan Kendaraan Dinas Pemerintah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 39).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 39 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Tegal Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pedoman Penggunaan Kendaraan Dinas Pemerintah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 39) diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Daerah Tahun 2021 Nomor 39) diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 22 November 2021

BUPATI TEGAL,


UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 22 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,


WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2021 NOMOR 67

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TEGAL
 NOMOR TAHUN 2021
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL
 NOMOR 39 TAHUN 2021 PEDOMAN PENGGUNAAN
 KENDARAAN DINAS PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

I. SPESIFIKASI KENDARAAN DINAS
 a. Kendaraan Perorangan Dinas

	Jabatan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Warna	Kapasitas/Isi silinder (Maksimal)
1	Bupati	2 (dua) Unit	Sedan/SUV/MPV	Gelap	3200 cc
2	Wakil Bupati	2 (dua) Unit	Sedan/SUV/MPV	Gelap	2500 cc

b. Kedaraan Dinas Jabatan

	Jabatan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Warna	Kapasitas/Isi silinder (Maksimal)
1	Ketua DPRD	1 (satu) Unit	Sedan/SUV/MPV	Gelap	2500 cc
2	Wakil Ketua DPRD	1 (satu) Unit	Sedan/SUV/MPV	Gelap	2200 cc
3	Pejabat Eselon II	1 (satu) Unit	Sedan atau - MPV (Bensin) - MPV (Solar)	Gelap	2000 cc 2500 cc
4	Pejabat Eselon III	1 (satu) Unit	MPV	Gelap	1600 cc
5	Pejabat Eselon IV	1 (satu) Unit	Sepeda Motor	Gelap	150 cc

c. Kendaraan Dinas Operasional

Jumlah, Jenis, Warna dan Kapasitas/Isi Silinder Kendaraan Dinas Operasional disesuaikan dengan kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.

II. PENOMORAN KENDARAAN DINAS PEJABAT

NO	PEJABAT PENGGUNA	NOMOR POLISI	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bupati Tegal	G 1 F	
		G 17 F	
2	Wakil Bupati Tegal	G 2 F	
		G 45 F	
3	Ketua DPRD Kabupaten Tegal	G 3 F	
4	Kepala Kejaksaan Negeri Slawi	G 4 F	
5	Ketua Pengadilan Negeri Slawi	G 5 F	
6	Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal	G 6 F	
7	Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tegal	G 7 F	
8	Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tegal	G 8 F	
9	Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tegal	G 9 F	
10	Inspektur	G 10 F	
11	Ketua Pengadilan Agama Slawi	G 11 F	
12	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal	G 12 F	
13	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal	G 13 F	
14	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal	G 14 F	
15	Sekretaris DPRD	G 15 F	
16	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	G 16 F	
17	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	G 18 F	
18	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	G 19 F	
19	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	G 20 F	
20	Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	G 21 F	
21	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	G 22 F	
22	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	G 23 F	
23	Kepala Dinas Kesehatan	G 24 F	
24	Kepala Dinas Pekerjaan Umum	G 25 F	
25	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan	G 26 F	
26	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	G 27 F	
27	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	G 29 F	
28	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	G 30 F	
29	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	G 32 F	
30	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	G 33 F	
31	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	G 34 F	
32	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	G 35 F	
33	Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	G 36 F	

NO	PEJABAT PENGGUNA	NOMOR POLISI	KETERANGAN
34	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	G 37 F	
35	Kepala Dinas Sosial	G 38 F	
36	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	G 39 F	
37	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	G 40 F	
38	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	G 41 F	
39	Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik dan Pemerintah	G 42 F	
40	Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Perekonomian dan Keuangan	G 43 F	
41	Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM	G 44 F	
42	Direktur RSUD dr. Soeselo	G 46 F	
43	Direktur RSUD Suradadi	G 47 F	
44	Camat Adiwerna	G 48 F	
45	Camat Balapulang	G 49 F	
46	Camat Bumijawa	G 51 F	
47	Camat Dukuhturi	G 52 F	
48	Camat Dukuhwaru	G 53 F	
49	Camat Jatinegara	G 54 F	
50	Camat Kedungbanteng	G 55 F	
51	Camat Kramat	G 56 F	
52	Camat Lebaksiu	G 57 F	
53	Camat Margasari	G 58 F	
54	Camat Pagerbarang	G 59 F	
55	Camat Pangkah	G 60 F	
56	Camat Slawi	G 61 F	
57	Camat Suradadi	G 62 F	
58	Camat Talang	G 63 F	
59	Camat Tarub	G 64 F	
60	Camat Warureja	G 65 F	
61	Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan	G 66 F	
62	Kepala Dinas Perhubungan	G 67 F	
63	Camat Bojong	G 68 F	
64	Nomor Cadangan	G 69 F s/d G 98 F	Dapat dipakai atas ijin Bupati Tegal

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH